



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kian masif dan berdampak pada peningkatan jumlah jaringan telekomunikasi, sehingga perlu ditata dan dikelola agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), diperlukan adanya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa dalam menata dan mengelola infrastruktur jaringan perlu adanya upaya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan agar dapat diselenggarakan dengan terarah, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Di Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 962 tahun 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kominfo dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
12. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan Layanan SPBE.
16. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah adalah infrastruktur pendukung operasional internal Perangkat Daerah selain LAN yang secara umum dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah antara lain seperti personal computer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
17. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
18. Jaringan Lokal atau Local Area Network yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
19. Jaringan Jarak Jauh atau Wide Area Network yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
20. Pusat Data atau Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
21. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai Pemerintah Daerah yang tugasannya berhubungan dengan pengelolaan TIK.

22. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK dan optimalisasi sumber daya TIK.
23. Proses TIK yang selanjutnya disingkat proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
24. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
25. Pelayanan Level 1 yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi oleh pengguna layanan TIK, untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
26. Pelayanan Level 2 yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.
27. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter.
28. Terminasi WAN adalah ujung atau pusat dari jaringan WAN.
29. Network Interface adalah sebuah antarmuka dalam jaringan telekomunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara sebuah host ke host lain ataupun ke network.
30. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
31. Router Intranet adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan intranet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
32. Gateway Router adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk meghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer dengan menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialirhantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan berbeda.

33. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju.
34. Switch Manageable adalah switch yang dapat dikonfigurasi karena memiliki sistem operasi di dalamnya.
35. *Switch Non Manageable* adalah switch yang tidak dapat dikonfigurasi dan hanya berfungsi sebagai penghubung.
36. Switch DMZ adalah switch yang menghubungkan antara jaringan luar dengan jaringan internal lewat sub network terpisah dari sub network internal sebagai lapisan tambahan untuk keamanan dalam jaringan.
37. *Ethernet Switch* adalah interkoneksi perangkat yang bekerja di lapisan *data-link* (lapisan dua) dari model referensi OSI (*Open Systems Interconnection*).
38. *Power Supply* adalah suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya.
39. *Terminal power supply* adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar unit *power supply*.
40. Port Switch adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar unit switch.
41. Loop adalah rangkaian tertutup.
42. *Wireless Acces Point* adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan wifi.
43. Kartu Jaringan atau *Network Adapter* adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer.
44. Kartu jaringan UTP adalah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media kabel UTP.
45. Kartu jaringan wireless adalah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media tanpa kabel atau wifi.
46. *Box Catalyst* adalah kotak khusus yang digunakan untuk melindungi peralatan jaringan.
47. Tray adalah sebuah pelindung kabel jaringan.
48. Area Hotspot adalah area dimana seorang client dapat terhubung dengan jaringan internet secara wireless.

49. *Converter Optic* adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti twisted pair dengan kabel serat optik.
50. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternatif untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.
51. Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, program atau workstation untuk membuat, megubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem.
52. *Firewall* adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau traffic masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan.
53. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
54. *Server Gateway* adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda.
55. *Server Public* adalah server yang melayani akses publik dan bisa diakses langsung oleh publik.
56. *Proxy Server* adalah sebuah perantara (sistem komputer atau aplikasi) yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sumber daya dari server lain.
57. *Proxy Cache Server* adalah sebuah server yang berfungsi untuk menyimpan data dari situs yang pernah dikunjungi dalam bentuk cache sehingga situs dapat dibuka lebih cepat ketika diakses kembali.
58. *Network Virus Wall* adalah alat yang digunakan untuk memfilter seluruh traffic jaringan.
59. IP Public adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet.
60. Block IP Public adalah kelompok IP yang bisa diakses oleh internet.
61. Vendor adalah pihak (lembaga atau perorangan) yang menyediakan/menjual bahan baku, bahan penolong, jasa atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut.
62. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan.

63. *Parental Guard* adalah sebuah fitur keamanan untuk memfilter konten yang tidak layak.
64. Administrasi Jaringan adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar.
65. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
66. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan.
67. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
68. Fiber Optik yang selanjutnya disebut dengan FO adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED.
69. Media Converter yang selanjutnya disebut dengan MC adalah perangkat jaringan sederhana yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti pasangan terpilin dengan kabel serat optik.
70. Optical Network Unit yang selanjutnya disebut dengan ONU adalah peralatan yang digunakan diakhir jaringan untuk memberikan layanan-layanan yang disediakan kepada pelanggan.
71. Point to Point yang selanjutnya disebut PTP adalah sebuah jaringan yang menggunakan 2 perangkat yang terhubung secara wireless/kabel.
72. Fiber to the office yang selanjutnya disebut dengan FTTO adalah konsep pengkabelan alternatif untuk lingkungan kantor jaringan area lokal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan sehingga meningkatkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan, meningkatkan kualitas layanan infrastuktur jaringan, dan mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem dalam rangka pertukaran data, informasi atau untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi pada saat pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dilakukan secara tersentral oleh Dinas Kominfo dan Persandian.
- (3) Pengembangan infrastruktur jaringan pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
- a. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
 - b. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan;
 - c. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi Perangkat Daerah; dan
 - d. memperhatikan aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Pasal 6

- (1) Prosedur pengembangan infrastruktur jaringan baru adalah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa mengajukan permohonan pengembangan infrastruktur jaringan baru disertai dengan tujuan dan lokasi penambahannya kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian;
 - b. Pengembangan infrastruktur jaringan baru dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Kominfo dan Persandian dengan Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa serta Instansi Vertikal;
- (2) Pengembangan infrastruktur jaringan menggunakan standar instalasi jaringan LAN atau WAN serta FO sebagai berikut:
- a. Kabel FO yang digunakan terdiri dari 1 core, 2 core, 4 core, 8 core, 12 core, 24 core, 48 core dan 144 core yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. FO yang terpasang pada Perangkat Daerah terdapat MC atau ONU;
 - c. Perangkat daerah yang menggunakan MC, topologi yang digunakan adalah PTP antar router;

- d. Perangkat daerah yang menggunakan ONU, topologi yang digunakan adalah FTTO dimana untuk 1 core bisa dibagi untuk banyak kantor;
- e. Kabel LAN yang digunakan adalah kabel UTP/STP tipe CAT-5e atau CAT-6;
- f. Panjang kabel LAN untuk satu titik sambungan maksimal 90 (sembilan puluh) meter;
- g. Konektor yang digunakan adalah tipe modular 8P8C/RJ45;
- h. Terminasi WAN berikut seluruh perangkat pendukungnya (seperti router, switch, power supply dan lain sebagainya) dipasang di tempat tersendiri, yang aman, mudah diakses dan tidak bercampur dengan peralatan lain yang tidak terkait;
- i. Seluruh perangkat terminasi LAN atau WAN dipasang dengan topologi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan tatanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini;
- j. Switch dipasang di tempat yang aman dan bisa dijangkau untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan jaringan;
- k. Satu sambungan kabel LAN, hanya boleh dengan satu ujung konektor yang masuk ke port switch (tidak boleh terjadi loop);
- l. Terminal power supply untuk seluruh perangkat jaringan LAN atau WAN terpisah;
- m. Setiap perangkat yang terpasang di badan tower disambungkan ke system pentanahan (grounding system).

Bagian Kedua
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Lokal

Pasal 7

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Lokal Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan standar topologi jaringan lokal Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa atau LAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dan dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan yang berlaku di kemudian hari.

Bagian Ketiga
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Antar Perangkat Daerah
dan/atau Antar Pemerintah Desa

Pasal 8

Pengembangan infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah dan/atau antar Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan standar topologi jaringan antar Perangkat Daerah atau WAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dan dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan yang berlaku di kemudian hari.

Bagian Keempat
Standar Peralatan Infrastruktur Jaringan

Pasal 9

- (1) Peralatan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur jaringan meliputi :
 - a. router;
 - b. switch,
 - c. wireless acces point;
 - d. kartu jaringan;
 - e. box catalyst; dan
 - f. tray.
- (2) Peralatan berupa router sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memiliki 2 (dua) network interface.
- (3) Peralatan berupa switch sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan switch manageable dan/atau switch non manageable.
- (4) Peralatan berupa wireless acces point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan standar IEEE 802.11 dan mendukung metode pengamanan minimal WPA, kecuali untuk area hotspot.
- (5) Peralatan berupa kartu jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan kartu jaringan UTP dengan standar sistem Ethernet IEEE (Institute of Electrical and Electrnics Engineers) dan/atau kartu jaringan wireless dengan standar sistem IEEE 802.11g/ IEEE 802.11ax, frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi hingga 1,4 GB/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA.
- (6) Peralatan berupa box catalyst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kipas pendingin dan ventilasi yang cukup dan perawatan box catalyst dilakukan secara berkala.
- (7) Peralatan berupa tray sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terbuat dari bahan PVC (Poly Vinyl Clorida).

Bagian Kelima
Standar Tata Ruang dan Perangkat Infrastruktur Jaringan

Pasal 10

- (1) Standar tata ruang dan perangkat infrastruktur jaringan terdiri dari:
 - a. router;
 - b. firewall;
 - c. switch;
 - d. wireless access point;
 - e. converter optic; dan
 - f. kabel infrastruktur jaringan.
- (2) Standar tata ruang dan perangkat router sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peletakan router pada posisi yang aman, mudah pengelolaannya, mempunyai backup daya listrik melalui UPS.
- (3) Standar tata ruang dan perangkat firewall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu peletakan firewall pada rak di ruang server yang dilengkapi dengan pendingin udara dan mempunyai backup daya listrik melalui UPS.
- (4) Standar tata ruang dan perangkat switch sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peletakan switch pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya, pengkabelan switch rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label.
- (5) Standar tata ruang dan perangkat wireless access point sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d yaitu pemasangan wireless dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya serta terhubung dengan infrastruktur jaringan yang dikoordinasikan dan menggunakan pengaturan hak akses dari Dinas Kominfo dan Persandian.
- (6) Standar tata ruang dan perangkat converter optic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penempatan converter optic pada box catalist yang dilengkap fan dengan posisi yang aman dari gangguan dan mudah pengelolaannya dan terhubung dengan infrastruktur Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.

- (7) Standar tata ruang dan perangkat kabel infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu instalasi kabel infrastruktur jaringan di dalam ruangan kabel dengan memasukkannya ke dalam tray yang sesuai dengan kapasitas kabel, aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran interferensi listrik tegangan tinggi atau instalasi kabel infrastruktur jaringan di luar ruang yang menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon, pemasangan dengan posisi menggantung menggunakan kawat penggantung dan terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.

Bagian Keenam

Standar Konfigurasi Peralatan Jaringan

Pasal 11

- (1) Standar konfigurasi peralatan jaringan terdiri atas peralatan jaringan sebagai berikut :
- a. firewall;
 - b. server gateway;
 - c. server proxy; dan
 - d. network virus wall.
- (2) Standar konfigurasi peralatan jaringan firewall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penkonfigurasian transparan dengan IP Public untuk mengamankan Block IP Public, pengaturan semua akses dari IP luar yang akan masuk ke dalam Block IP Public Pemerintah Daerah, memiliki access list dan pola pengamanan yang selalu diupdate dari vendor sesuai dengan lisensi yang dimiliki, kemampuan pengeblokan terhadap service, situs dan koneksi menuju IP Public tertentu karena alasan keamanan, parental guard dan optimalisasi penggunaan internet, memiliki aplikasi untuk melakukan back up konfigurasi secara otomatis, dan pembatasan akses firewall yang hanya dimiliki oleh administrasi jaringan dengan password yang diganti secara berkala.

- (3) Standar konfigurasi peralatan jaringan server gateway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pengaturan lalu lintas informasi data pengguna jaringan internet yang merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi jaringan internal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dan sebagai server utama.
- (4) Standar konfigurasi peralatan jaringan server proxy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proxy cache server untuk semua koneksi data dari Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Standar konfigurasi peralatan jaringan network virus wall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu perangkat network virus wall yang dapat memfilter seluruh traffic jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh Pelaporan Infrastruktur Jaringan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas Kominfo dan Persandian paling sedikit sekali setahun.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaporkan rincian perubahan infrastruktur LAN setiap terdapat perubahan infrastruktur LAN.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa serta sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO